

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berdemokrasi. Demokrasi secara *Etimologi* berasal dari kata *Demos* yang berarti Rakyat atau Penduduk suatu tempat, dan *Cratein* yang berarti Kekuasaan atau Kedaulatan. Jadi *Demos – Cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama. Menurut Montesquie terdapat tiga bagian Kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Badan Legislatif yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkedudukan di tingkat Pusat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat Daerah.

Fungsi Legislatif didaerah pada hakekatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakilinya. DPRD sebagai Badan Legislatif dipilih mewakili rakyatnya untuk bertindak demi tujuan rayatnya dan di tuntutan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga perwakilan merupakan suatu keharusan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, “Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan mengingat dan memandang dasar

permusyawaratan dalam sitem pemerintahan negara, dan hak asal usul daerah yang bersifat istimewa”. Esensi beserta penjelasan dari Pasal ini dapat di artikan bahwasannya daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan Badan Perwakilan Daerah, Badan Perwakilan adalah menjadi atribut dari demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa Pemerintah harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*) Otoritas suatu pemerintah akan tergantung pada kemampuannya untuk menstrasformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak Negara (*will of the state*). Dasar normatif tersebut menjadi dasar dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai Lembaga Legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepanya Pasal 41 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi yaitu : Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Mengamati fungsi DPRD tersebut di atas, yang mana salah satunya adalah Legislasi oleh karena itu dalam rangka menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung yang lebih baik lagi seluruh tugas dan wewenang harus dilakukan sesuai dengan

peraturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan kebijakan daerah merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan. Pelaksanaan tersebut sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dapat diindentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD. Namun, secara faktual yang terjadi di lapangan adalah bahwa Pelaksanaan fungsi Legislatif daerah khususnya DPRD Kota Bandar Lampung kurang mengoptimalkan dalam melaksanakan fungsi Legislasi ini terbukti dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah tidak mampu melihat secara faktual kepentingan masyarakat dan keadaan di lapangan. Tetapi, justru kebanyakan membahas dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan untuk hal pribadi mereka, misalkan Dinas Luar. Selain karena kurangnya pengalaman mengenai kepentingan pemerintah, DPRD terkesan tidak fokus pada kegiatan utamanya yaitu Wakil Rakyat. Mereka harus benar-benar memperjuangkan keinginan, harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera lagi. Kenyataannya, sebagai legislasi (Pembuat Peraturan Daerah) mereka terkesan lebih bersemangat saat Studi Banding ketimbang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Salah satu, paska perjalanan Pansus Anjal ke Yogyakarta dan Jakarta seharusnya sudah dilakukan pembahsan Pembuatan Raperda “Tetapi anggota Pansus Anjal malah ada yang berangkat studi banding komisi”.( Sumber : Radar Lampung, 19 April 2010 ).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan

sekaligus di tuangkan di dalam Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah**”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan Daerah?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan Daerah?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2009 – 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan Daerah.

- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan Daerah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Administrasi Daerah mengenai Pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD yang mampu berperan optimal dalam proses pembuatan Peraturan Daerah khususnya di Kota Bandar Lampung.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan hasilnya dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi DPRD khususnya DPRD Kota Bandar Lampung dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.